

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumatera Barat adalah sebuah Provinsi yang dikenal dengan adat istiadat Minangkabau. Dari total 19 Kabupaten/ Kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat, ada satu Kabupaten yang bernama Kabupaten Kepulauan Mentawai. etnis Mentawai secara sosiologis hidup berdampingan dengan etnis Minangkabau, namun secara kebudayaan tidak menganut adat Minangkabau melainkan menganut adat Mentawai itu sendiri. Perbedaan mendasar antara adat Minangkabau dan adat Mentawai adalah pada sistem kekerabatan. Jika pada adat etnis Minangkabau menerapkan sistem matrilineal, sedangkan pada adat etnis Mentawai menganut sistem patrilineal (Coronese, 1986: 3).

Menurut peneliti berangkat dari pendapat Coronese pada sistem kekerabatan etnis Mentawai yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, dimana keturunan ditarik berdasarkan garis keturunan ayah, yang diikuti dengan adat menetap setelah menikah yang umumnya verilokal. Misalnya ada seorang perempuan yang menikah dengan seorang laki-laki, maka anak perempuan akan menjadi bagian dari keluarga laki-laki dan menetap di rumah pihak laki-laki, serta anak yang dilahirkan nantinya akan mengikuti suku suaminya, ini berbeda halnya dengan masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal.

Kepulauan Mentawai secara geografis terletak sekitar 100 km disebelah barat pantai pulau Sumatera. Sulitnya akses untuk mencapai Kepulauan tersebut menyebabkan tingkat perkembangan kesejahteraan dan pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai sedikit terhambat, yang menyebabkan etnis Mentawai

sedikit tertinggal dari perkembangan pembangunan dibanding wilayah lainnya yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab masyarakat Mentawai masih berpegang teguh dengan adat asli mereka. Dimana etnis Mentawai masih tetap menjalankan aturan-aturan yang diwariskan menurut nenek moyang mereka, bahkan hal ini juga yang membuat etnis Mentawai sulit menerima hal-hal baru yang dibawa oleh masyarakat pendatang salah satunya adalah budaya asing (Coronese, 1986:1).

Jika sebelumnya Etnis Mentawai dikatakan sulit menerima hal-hal baru yang dibawa oleh masyarakat pendatang atau yang disebut dengan kebudayaan asing sebagaimana dikemukakan oleh Coronese (1986) tidaklah demikian kenyataannya saat ini. Menurut anggapan peneliti hal itu tidak sejalan dengan apa yang terlihat di masa ini, karena pada saat ini etnis Mentawai sudah makan beras, sudah memakai *handphone*, serta dengan terbukanya etnis Mentawai menerima pendatanglah maka bisa memutuskan melakukan perkawinan beda etnis.

Perbedaan sistem kekerabatan antara etnis Minangkabau dengan etnis Mentawai yang dikemukakan Coronese (1986) tidaklah mengakibatkan sedikitnya jumlah pendatang. Ini dikarenakan kebiasaan etnis Minangkabau yakni merantau atau mengadu nasib untuk mencari penghidupan baru juga telah menjadikan dirinya sebagai penduduk di suatu wilayah yang ditujunya tersebut. Begitu juga dengan Kepulauan Mentawai yang tidak hanya ditempati oleh etnis Mentawai namun juga ditempati oleh etnis Minangkabau. Apabila dilihat dari relasi antara kedua etnis tersebut menunjukkan bahwa keharmonisan hubungan antara etnis Minangkabau dengan etnis Mentawai dapat ditandai dengan interaksi sehari-hari.

Salah satunya pada saat perayaan perkawinan. Jika keluarga dari etnis Mentawai melangsungkan perkawinan, mereka mengundang etnis Minangkabau untuk ikut serta menghadiri perkawinan tersebut begitu juga sebaliknya. Berdasarkan fenomena tersebut dapat dikatakan bahwa sikap saling menghargai satu sama lain sangat terlihat dalam kebebasan pelaksanaan ibadah dan tradisi kebudayaan masing-masing.

Perkawinan dalam adat budaya etnis Minangkabau merupakan salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan, dan merupakan masa peralihan yang sangat berarti dalam membentuk kelompok kecil keluarga baru sebagai pelanjut keturunan. Bagi lelaki etnis Minangkabau, perkawinan juga menjadi proses untuk masuk lingkungan baru, yakni pihak keluarga istrinya. Sedangkan bagi keluarga pihak istri, menjadi salah satu proses dalam penambahan anggota di komunitas *rumah gadang* mereka.

Rangkaian proses upacara perkawinan adat Minangkabau biasa disebut *baralek*, yang mempunyai beberapa tahapan umum dilakukan. Dimulai dengan *maminang* (meminang), *manjapuik* *marapulai* (menjemput pengantin pria), sampai *basandiang* (bersanding di pelaminan). Menurut adat etnis Minangkabau, orang-orang yang telah melakukan perkawinan tetapi belum *baralek* tidak dibenarkan tinggal serumah, karena belum dianggap resmi menurut adat, bila telah dilakukan perkawinan menurut adat yakni *baralek* (berhelat) baru mereka dibolehkan untuk tinggal serumah (Navis, 1984:198).

Dalam alam pikiran Etnis Minangkabau, ada dua tata cara perkawinan, yakni menurut syarak (agama) dan menurut adat. Menurut syarak adalah

mengucapkan akad nikah di depan penghulu, sedangkan menurut adat adalah proses yang akan dilalui menurut adat istiadat yang biasanya disebut *alek*. *Alek* dilaksanakan setelah akad nikah, dimaksudkan untuk mengumumkan atau memberitahukan kepada masyarakat umum bahwa anak atau kemanakan yang dimaksud telah menikah (Navis, 1984:196).

Jika dilihat dari sistem perkawinan yang berlaku pada etnis Mentawai, menurut Rudito (1999:120-121) dapat diterapkan seperti, perkawinan *rusuk* yaitu perkawinan yang dilakukan oleh pasangan ketika dalam usia muda dalam rumah *rusuk*. Perkawinan ini dilakukan tanpa disertai dengan upacara kebesaran. Dalam upacara tersebut hanya membutuhkan makan bersama sekitar dua keluarga saja, keluarga perempuan dan keluarga laki-laki, tidak melibatkan klen. Upacara tersebut dipimpin oleh *Ukkui* dan hanya membutuhkan dua sampai tiga hari saja. Upacara tersebut disebut dengan *lia*.

Upacara perkawinan (*putalimoghat*), yaitu perkawinan secara resmi. Mulai dengan calon pengantin perempuan melakukan upacara mandi pada sore hari. Sehari setelah ia selesai melakukan upacara mandi, sebelum matahari terbit calon pengantin perempuan diserahkan ke rumah calon pengantin laki-laki. Di rumah tersebut ia harus membantu calon ibu mertua untuk memasak mempersiapkan makan siang bersama, calon pengantin perempuan dengan keluarga calon pengantin laki-laki. Pada sore harinya calon pengantin perempuan pergi ke hutan untuk mengumpulkan daun-daunan dan bunga-bunga yang akan digunakan untuk upacara perkawinan.

Inti dari upacara perkawinan dimulai ketika pengantin laki-laki memberikan seikat tanaman merambat termasuk umbi (*laiket*) dengan telur ayam kepada pengantin perempuan. Seluruh benda-benda menyimbolkan sebagai kesatuan yang sempurna untuk jiwa yang tinggal dalam benda-benda sakral. Undangan dari klen yang sama dengan pengantin perempuan dan pengantin laki-laki duduk melingkar pada ruang tamu seperti lingkaran termasuk pengantin laki-laki.

Pengantin laki-laki kemudian dibawa upacara *iliaake gongon ka tubadda* sebagai bagian dalam upacara perkawinan. Dalam upacara tersebut dada pengantin laki-laki, dada pengantin perempuan dan dada para undangan disentuhkan sekor ayam yang dipegang oleh masing-masing orang mengikuti arah jarum jam. Sesudah itu, dengan do'a suci ayam dipotong oleh *sikerei* dan hatinya diberikan untuk roh nenek moyang (*buluat*). Pengantin laki-laki melambaikan tangannya keatas mengundang roh nenek moyang untuk dapat bersama-sama ikut dalam pesta yang sedang dilakukan. Sepanjang pesta sedang berjalan, seluruh masyarakat yang satu klen dilarang untuk bekerja (dilarang untuk berburu, untuk bercocok tanam dan menangkap ikan), mereka harus ikut bersama dalam pesta, memasak dan menyiapkan pesta. Biasanya pesta dapat diadakan selama satu sampai dua minggu dipimpin oleh *rimata* (Rudito, 1999:120-121).

Menurut peneliti berangkat dari pemahaman bahwa etnis Minangkabau dengan etnis Mentawai adalah dua etnis yang memiliki adat istiadat tersendiri, jika terjadi perkawinan campuran antara kedua etnis tersebut tidak menutup kemungkinan akan terjadi permasalahan. Permasalahan tersebut terjadi karena 2

sistem perkawinan yang dianut oleh kedua etnis tersebut. Walaupun beberapa indikator di dalam sistem perkawinan antar kedua etnis tersebut memiliki perbedaan yang signifikan namun juga terdapat kesamaan. Seperti yang terdapat pada proses meminang pengantin. Jika pada adat Minangkabau proses meminang dilakukan oleh *mamak*, namun pada adat Mentawai proses meminang dilakukan oleh kakak perempuan pengantin.

Menurut Gillin dan Gillin dalam (Soekanto, 2010:55) mendefinisikan interaksi sosial sebagai hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Akibat yang ditimbulkan melalui interaksi sosial salah satunya ialah akulturasi. Interaksi sosial itu salah satunya bisa didapat melalui perkawinan campuran. Salah satunya di Desa Muara Siberut ada terjadi perkawinan campuran antara dua etnis yang berbeda yaitu etnis Minangkabau dengan etnis Mentawai yang merupakan salah satu bentuk dari interaksi sosial antar etnis. Perkawinan campuran tersebut akan menimbulkan proses sosial. Ketika perkawinan campuran terjadi maka timbulnya akulturasi budaya.

Dari hasil observasi peneliti bahwasanya masyarakat yang melakukan perkawinan campuran antara etnis Minangkabau dengan etnis Mentawai tidak ada data yang menunjukkan secara spesifik jumlahnya. Perkawinan campuran yang terjadi di Desa Muara Siberut Kabupaten Kepulauan Mentawai banyak ditemui pasangan laki-laki dari etnis Minangkabau dan perempuan dari etnis Mentawai. Misalnya, perkawinan yang terjadi pada kedua orang tua informan. Orang tua

perempuan yang beretnis Mentawai dan beragama Kristen sedangkan orang tua laki-laki informan yang beretnis Minangkabau dan beragama Islam, orang tua perempuan memilih mualaf dan memilih tinggal di Kota Padang. Informan juga menceritakan dia juga menghadiri perkawinan campuran antara etnis Minangkabau dengan etnis Mentawai di Desa Muara Siberut. Prosesi perkawinan tersebut diawali dengan melakukan ritual menggunakan daun-daunan, dilanjutkan dengan akad nikah pada proses resepsi kedua mempelai tersebut memakai pakaian kebaya (baju kurung) adat Minangkabau.

Penelitian terkait perkawinan dua etnis yang berbeda secara literatur kesarjanaan pada umumnya telah banyak dilakukan sebelumnya seperti: Coronese (1986), Rudito (1999), Suparlan (2006). Namun pada penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pembahasan terhadap proses akulturasi yang muncul dari etnis Minangkabau dengan etnis Mentawai yang dapat dijumpai dari proses perkawinan. Sehingga peneliti berasumsi bahwa eksogami yang terjadi dari kedua etnis tersebut melahirkan proses akulturasi budaya pada perkawinan etnis Minangkabau dengan etnis Mentawai (studi kasus Desa Muara Siberut Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai). Dengan melihat proses akulturasi yang terjadi di kedua etnis dan penggunaan adat masing-masing, peneliti telah melihat lebih mendalam mengenai dominasi budaya yang terjadi pada proses perkawinan etnis Mentawai dan etnis Minangkabau.

B. Rumusan Masalah

Terjadinya percampuran penduduk di Kabupaten Kepulauan Mentawai khususnya di Desa Muara Siberut tidak menutup kemungkinan terjadinya

perkawinan campuran antar etnis yang berbeda. Salah satunya adalah perkawinan campuran yang terjadi antar etnis Minangkabau dengan etnis Mentawai. Perkawinan campuran antar etnis Minangkabau dengan etnis Mentawai di Desa Muara Siberut menandai telah terjadinya dinamika kebudayaan di tengah masyarakat terkait proses penyebaran budaya sesuai konsep akulturasi. Akulturasi budaya disebabkan karena adanya interaksi antara dua budaya yang berbeda.

Adanya dua kebudayaan yang saling berbeda dalam sistem perkawinan antara etnis Minangkabau dengan etnis Mentawai melahirkan dinamika kebudayaan di tengah masyarakat yang melakukan perkawinan campuran. Di Desa Muara Siberut perkawinan antara etnis Minangkabau dengan etnis Mentawai dengan menggunakan adat masing-masing ketika berlangsungnya prosesi perkawinan. Hal itu tentu adanya adat yang lebih didominasi salah satu diantara etnis ketika melaksanakan prosesi adat perkawinan seperti etnis Mentawai yang melaksanakan proses perkawinan secara lengkap di rumahnya, sedangkan etnis Minangkabau sebagai pendatang banyak memiliki hambatan ketika akan melaksanakan prosesi perkawinan. Oleh karena itu untuk lebih memudahkan peneliti dalam melihat persoalan tersebut maka perlu merumuskannya dalam beberapa pertanyaan penelitian, yaitu :

1. Bagaimana proses akulturasi dalam perkawinan etnis Minangkabau dengan etnis Mentawai di Desa Muara Siberut ?
2. Bagaimana dominasi budaya di dalam keluarga yang melaksanakan perkawinan campuran etnis Minangkabau dengan etnis Mentawai di Desa Muara Siberut ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan proses akulturasi dalam perkawinan etnis Minangkabau dengan etnis Mentawai di Desa Muara Siberut.
2. Mengidentifikasi dominasi budaya di dalam keluarga yang melaksanakan perkawinan campuran etnis Minangkabau dengan etnis Mentawai di Desa Muara Siberut.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademik khususnya jurusan Antropologi Sosial adanya penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagi para pembaca mengenai bagaimana antropolog memahami akulturasi budaya dalam perkawinan etnis Minangkabau dengan etnis Mentawai.
2. Secara praktis dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran lain dalam mengembangkan penelitian selanjutnya mengenai masalah ini.

E. Tinjauan Pustaka

Peneliti akan melakukan kajian-kajian literatur dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan pokok permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti guna dijadikan referensi dalam penelitian ini. *Pertama*, yaitu Penelitian Abdul Rahman Patji (1988) yang berjudul asimilasi golongan Etnis Arab. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan di Kelurahan Ampel Kecamatan Pabean Cantia Provinsi Surabaya. Untuk mempelajari asimilasi Etnis Arab,

penelitian ini menggunakan teori akulturasi kebudayaan dan teori bahwa penduduk kota di Indonesia mengembangkan suatu kebudayaan rangkap (bicultural), yaitu sementara memegang kebudayaan tradisional mereka juga sudah mempraktekkan budaya super kultur metropolitan Indonesia. Kedua teori inilah yang digunakan sebagai sandaran teoritis untuk melihat permasalahan asimilasi ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui asimilasi golongan Etnis Arab sebagai suatu proses sosialisasi mereka dalam kehidupan bermasyarakat, juga mengklasifikasikan dan membahas aspek yang mempengaruhi asimilasi baik yang bersifat penunjang maupun yang dapat dianggap sebagai penghambat. Selain itu, dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan pengaruh kota terhadap proses asimilasi dari subjek penelitian.

Dalam penelitian ini terdapat 5 aspek yang menjadi indikasi yang dapat mendukung proses terjadinya asimilasi Etnis Arab di Kelurahan Ampel. Kelima aspek tersebut yaitu: politik, sosial ekonomi, pendidikan, agama dan perkawinan. Yang menjadi faktor penghambat dalam asimilasi Etnis Arab ini adalah faktor perkawinan, menurut mereka yang terpenting dalam asimilasi adalah tumbuhnya rasa keterlibatan pada masalah yang dihadapi masyarakat. Yang berarti mereka menganggap bahwa perkawinan hanya urusan pribadi/keluarga.

Kedua, yaitu penelitian yang dilakukan Miftahul Jannah dari Jurusan Antropologi Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas pada tahun (2019) yang berjudul “*TIONGHOA LUBUKLINGGAU*”(Kajian Antropologi Terhadap Akulturasi Etnis Tionghoa di Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan). Penelitian ini mengkaji tentang bentuk-bentuk akulturasi etnis

Tionghoa di Kota Lubuklinggau. Bentuk penelitian yang digunakan berupa penelitian kualitatif. Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, dalam *purposive sampling* pemilihan sekelompok subyek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tionghoa Lubuklinggau sebagai salah satu pendatang dengan jumlah minoritas harus menyesuaikan diri dengan kebudayaan mayoritas di Lubuklinggau, cara penyesuaian diri yang dilakukan oleh Tionghoa Lubuklinggau adalah dengan cara akulturasi. Oleh karena itu penelitian ini sendiri bertujuan untuk melihat serta menjabarkan dalam hal apa saja Tionghoa Lubuklinggau telah berakulturasi. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa Tionghoa Lubuklinggau telah berasimilasi dengan masyarakat Lubuklinggau. Asimilasi yang terjadi adalah melalui perdagangan, bahasa, perkawinan campuran, dan agama. Asimilasi yang terjadi pada Tionghoa Lubuklinggau merupakan akulturasi yang alamiah. Akulturasi ini merupakan dampak positif dari interaksi yang terjalin antara Tionghoa Lubuklinggau dengan masyarakat Lubuklinggau.

Ketiga, yaitu peneliti yang dilakukan Aprilianto Bayu Saputro dalam skripsi Universitas Airlangga jurusan Sosiologi pada tahun (2018) yang berjudul *Perkawinan Campuran Antar Etnis Tionghoa dan Etnis Jawa*. Penelitian ini mengkaji tentang perkawinan antara etnis yang berbeda merupakan salah satu akibat dari adanya hubungan sosial yang tidak terlepas dari adanya proses sosial

dalam bentuk interaksi antara satu etnis dengan etnis lainnya. Perkawinan antar etnis masih terjadi di Jl. Kembang Jepun Bongkaran Pabean Cantikan Surabaya salah satunya adalah etnis Tionghoa dan etnis Jawa. Proses interaksi inilah yang timbul menjadi asimilasi yang terjadi di dalam perkawinan campuran antar etnis dan proses mempertahankan identitas didalam perkawinan campuran. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori proses sosial Gillin dan Gillin dan teori identitas budaya Aloliliweri. Paradigma yang digunakan adalah definisi sosial dengan menggunakan data kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Bongkaran Pabean Surabaya dengan informan sebanyak sembilan orang. Dipilih dengan menggunakan teknik *purposive* pada masyarakat yang telah melakukan perkawinan campuran antara etnis Tionghoa dan etnis Jawa.

Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa dengan melakukan interaksi sosial secara terus menerus, masyarakat yang telah melakukan perkawinan akan membentuk proses sosial asosiatif dan disosiatif. Etnis Tionghoa banyak melakukan asosiatif terhadap etnis Jawa dan etnis Jawa banyak melakukan disosiatif terhadap etnis Tionghoa. Bentuk asimilasi budaya dari perkawinan campuran antara etnis Tionghoa dan etnis Jawa adalah adat istiadat, bahasa, perilaku, nama keturunan anak serta kesenian budaya.

Keempat, yaitu penelitian yang dilakukan Faisal Rendy Kurniawan dari jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret (2012) yang berjudul *Pernikahan Pasangan Beda Etnis Antara Etnis Jawa Dengan Etnis Tionghoa (Studi Deskriptif Kualitatif Mengenai Pernikahan Beda Etnis Antara Etnis Jawa Dengan Etnis Tionghoa Di Kampung Balong, Kelurahan*

Sudiroprajan, Kecamatan Jebres). Penelitian ini mengkaji tentang pernikahan dari pasangan yang berbeda suku apalagi etnis atau ras masih menjadi pertimbangan. Dari segi sosial, terlihat adanya perbedaan yang menonjol antara masyarakat pribumi dengan etnis Tionghoa. Diantara penduduk pribumi dengan etnis Tionghoa sulit berbaur satu sama lain, dikarenakan adanya rasa kurang percaya terhadap yang berlainan etnis. Penelitian ini menggambarkan pernikahan beda etnis antara Etnis Jawa dengan Etnis Tionghoa di Kampung Balong, Kelurahan Sudiroprajan, Kecamatan Jebres di Kota Surakarta. Penelitian ini mengacu pada teori ganjaran. Ganjaran merupakan segala hal yang diperoleh melalui adanya pengorbanan, manakala pengorbanan merupakan semua hal yang dihindarkan, dan keuntungan adalah ganjaran dikurangi oleh pengorbanan. Selain teori ganjaran, adaptasi sosial juga menjadi teori pendukung yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ganjaran dalam pernikahan beda etnis diketahui bahwa yang diinginkan oleh pasangan suami dan istri dalam sebuah pernikahan adalah bentuk fisik dari pasangan. Berdasarkan pada biaya, pernikahan antar etnis terkadang muncul di saat pasangan belum bekerja, sehingga membutuhkan banyak waktu, tenaga dan biaya dalam menjaga keutuhan rumah tangganya. Hasil atau laba yang diperoleh dari pernikahan antar etnis Jawa dan Tionghoa di Kampung Balong adalah adanya pengertian dan pemahaman. Pengertian dan pemahaman pasangan merupakan salah satu hasil yang didapatkan dalam sebuah pernikahan. Pernikahan pasangan beda etnis antara Jawa dan Tionghoa juga memunculkan akulturasi budaya yang digunakan dalam kehidupan

sehari-hari. Akulturasi budaya Jawa dan Tionghoa dalam bidang bahasa terjadi dalam bentuk peminjaman istilah pada bahasa lisan atau tulisan. Bahasa lisan digunakan dalam percakapan perdagangan, seperti: mengko, dhek wingi, ora iso, dan sebagainya. Sebaliknya orang Jawa menyebut ce-pek.

Kelima, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nurjannah dan Arti Galih Ayu pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan (2016) yang berjudul Akulturasi Budaya pada Upacara Perkawinan Masyarakat Jawa di Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat. Penelitian ini mengkaji tentang Akulturasi antara budaya Jawa dan Melayu Perlis dalam proses yang terjadi pada perkawinan masyarakat Jawa di Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat. Pada Desa ini terbentuk karena terjadinya imigrasi yang dilakukan oleh bangsa Perlis Malaysia yang bertujuan agar bagi masyarakatnya mencapai kehidupan yang lebih baik untuk kedepannya. Desa ini juga memiliki tujuan dalam migrasi kelompok etnis Jawa pada pulau Jawa yang terjadi interaksinya dengan kaitannya sesuai pada kontak budaya pada akibat Akulturasi. Akulturasi yang terjadi di Desa ini mengambil dari masyarakat budaya Malaysia Perlis.

Keunikan yang terjadi pada proses perkawinan masyarakat Jawa di Desa Perlis pada malam sebelum adanya proses inti yang dilakukan pada malam hari yaitu dengan *malam bainai* dan bersanding satu. Proses pada malam hari tersebut tidak dilakukan oleh masyarakat Jawa ataupun yang berada di pulau Jawa. Adanya Akulturasi yang terjadi di Desa ini sesuai dengan faktor-faktornya yaitu migrasi, interaksi yang terjadi pada dua buah etnis, dan proses adaptasi serta perkawinan campuran. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif

dengan narasumbernya tokoh-tokoh masyarakat dan adat, dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Keenam, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Annurul Qaidar dan Nur Annisah, M.Si pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Syiah Kuala (2018) yang berjudul Proses Akulturasi Budaya Melalui Perkawinan Campuran Suku Jawa Gayo di Desa Jeget Ayu Kecamatan Jagong Jeget Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian ini mengkaji tentang pelaku perkawinan campuran suku Jawa dengan suku Gayo dengan rangkaian proses akulturasi dimulai dari tahapan pemahaman tentang budaya lain. Dengan adanya tahap pelaksanaan dengan dimana kedua budaya dalam satu tradisi tanpa menghilangkan budaya yang lainnya.

Proses yang terjadi sesuai dengan fenomena yang dihasilkan oleh kelompok individu yang memiliki budaya yang berbeda dengan kelompok dari individu tersebut dengan memasuki kebudayaan yang baru sehingga mengakibatkan perubahan-perubahan pada pola budayanya yang asli. Karena pada prosesi perkawinan yang kini menggunakan pakaian adat Jawa tetapi tetap dipandu dengan menggunakan Bahasa Gayo. Akulturasi budaya yang menyatu dengan mudah dan menghargai setiap perbedaan yang ada dan akan membuat satu sama lainnya tercipta percampuran dua kebudayaan bagi generasi selanjutnya.

Ketujuh, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Erikson Salaban pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Sumatera Utara (2016) yang berjudul Dominasi Etnik Toba: Studi Deskriptif dalam Kehidupan Masyarakat Kabupaten Dairi. Penelitian ini menggunakan metode etnografi dengan

pendekatan kualitatif. Adapaun teknik yang digunakan dalam penghimpunan data yaitu dengan melakukan pengamatan, wawancara dan data dokumen dari berbagai instansi. Hasil penelitian ini menggambarkan dominasi-dominasi etnik Toba dan faktor-faktor penyebab terjadinya dominasi tersebut. Aspek-aspek kehidupan yang mencerminkan dominasi etnik Toba yakni kelompok masyarakat Toba sebagai masyarakat mayoritas, banyaknya orang Toba dalam jabatan-jabatan penting pada birokrasi politik pemerintahan, banyaknya gereja yang berlatarbelakang etnik Toba, banyaknya orang Toba sebagai pengusaha yang tergolong sukses, dan bahasa Toba yang merupakan bahasa pengantar dalam kehidupan masyarakat. Beberapa faktor yang menyebabkan dominasi itu dapat terjadi antara lain: kedekatan wilayah Dairi dengan Toba, kemiripan budaya Toba dengan budaya Pakpak, pentingnya pendidikan, rasa etnisitas, nilai kekerabatan yang kuat dan adanya penguatan identitas etnik Toba.

Tulisan ini menjadi rujukan karena memiliki aspek bahasan yang sama yakni mengenai akulturasi budaya, perbedaannya adalah penelitian yang telah dilakukan adalah mengenai akulturasi budaya perkawinan campuran etnis Minangkabau dengan etnis Mentawai di Desa Muara Siberut.

Tabel 1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian dengan Tulisan yang Ditinjau

No	Judul	Peneliti	Metode	Temuan Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Asimilasi golongan etnis Arab	Abdul Rahman Patji	Kualitatif	Dalam penelitian ini terdapat 5 aspek yang menjadi indikasi yang dapat mendukung proses terjadinya asimilasi etnis arab di kelurahan Ampel. Kelima aspek tersebut yaitu: agama dan perkawinan. Yang menjadi faktor penghambat dalam asimilasi etnis arab ini adalah faktor perkawinan. Menurut mereka yang terpenting dalam asimilasi adalah tumbuhnya rasa keterlibatan pada masalah yang dihadapi masyarakat. yang berarti mereka menganggap bahwa perkawinan hanya urusan pribadi/keluarga.	Persamaan: Pada penelitian yang diteliti oleh Abdul Rahman Patji membahas perkawinan etnis Arab dan masyarakat asli kelurahan Ampel. Penelitian tersebut juga membahas tentang fenomena perkawinan campuran yang terjadi. Sementara penelitian ini juga meneliti persoalan yang sama yaitu perkawinan campuran antar dua etnis. Perbedaan: penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rahman Patji menggunakan konsep asimilasi sedangkan pada penelitian ini menggunakan konsep akulturasi.
2	“TIONGHOA LUBUKLINGGAU” (Kajian Antropologi Terhadap Akulturasi Etnis Tionghoa di	Miftahul Jannah	Kualitatif	Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Tionghoa Lubulinggau sebagai salah satu pendatang dengan jumlah minoritas harus menyesuaikan diri dengan	Persamaan: Pada penelitian yang diteliti oleh Miftahul Jannah sama-sama mengkaji proses akulturasi ketika etnis minoritas berinteraksi

	Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan)			kebudayaan mayoritas di Lubuklinggau, cara penyesuaian diri yang dilakukan oleh Tionghoa Lubuklinggau adalah dengan cara akulturasi. Oleh karena itu penelitian ini sendiri bertujuan untuk melihat serta menjabarkan dalam hal apa saja Tionghoa Lubuklinggau telah berakulturasi. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa Tionghoa Lubuklinggau telah berasimilasi dengan masyarakat Lubuklinggau. Asimilasi yang terjadi adalah melalui perdagangan, bahasa, perkawinan campuran, dan agama. Asimilasi yang terjadi pada Tionghoa Lubuklinggau merupakan akulturasi yang alamiah. Akulturasi ini merupakan dampak positif dari interaksi yang terjalin antara Tionghoa Lubuklinggau dengan masyarakat Lubuklinggau.	dengan etnis mayoritas. Perbedaan: penelitian yang diteliti oleh Miftahul Jannah yaitu proses akulturasi etnis Tionghoa di Kota Lubuklinggau. Sementara penelitian ini meneliti proses akulturasi antara dua etnis (etnis Minangkabau dengan etnis Mentawai).
3	Perkawinan Campuran antar etnis Jawa	Aprilianto Bayu Saputro	Kualitatif	Dalam penelitian ini menemukan bahwa dengan melakukan interaksi sosial secara terus menerus, masyarakat yang telah melakukan perkawinan akan membentuk proses sosial asosiatif dan disosiatif. Etnis	Persamaan: Pada penelitian yang diteliti oleh Aprilianto Bayu Saputro membahas perkawinan campuran antar etnis. Perbedaan: Penelitian yang

				<p>Tionghoa banyak melakukan asositif terhadap etnis Jawa dan etnis Jawa banyak melakukan disosiaif terhadap etnis Tionghoa. Bentuk asimilasi budaya dari perkawinan campuran antara etnis Tionghoa dan etnis Jawa adalah adat istiadat, bahasa, perilaku, nama keturunan anak serta kesenian budaya.</p>	<p>diteliti oleh Aprilianto Bayu Saputro yaitu etnis Tionghoa dan etnis Jawa. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu prosesi perkawinan campuran (etnis Minangkabau dengan etnis Mentawai).</p>
4	<p>Pernikahan pasangan beda etnis antara etnis Jawa dengan etnis Tionghoa (studi deskriptif kualitatif mengenai pernikahan beda etnis antara etnis Jawa dengan etnis Tionghoa di Kampung Bolong, Kelurahan Sudiroprajan, Kecamatan Jebres)</p>	<p>Faisal Rendy Kurniawan</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Penelitian menunjukkan bahwa ganjaran dalam pernikahan beda etnis diketahui bahwa yang diinginkan oleh pasangan suami dan istri dalam sebuah pernikahan adalah bentuk fisik dari pasangan. Berdasarkan pada biaya, pernikahan antar etnis terkadang muncul di saat pasangan belum bekerja, sehingga membutuhkan banyak waktu, tenaga dan biaya dalam menjaga keutuhan rumah tangganya. Hasil atau laba yang diperoleh dari pernikahan antarr etnis Jawa dan Tionghoa di kampung Balong adalah adanya pengertian dan pemahaman. Pengertian dan pemahaman pasangan merupakan salah satu hasil yang didapatkan dalam sebuah</p>	<p>Persamaan: Pada penelitian yang diteliti oleh Faisal Rendy Kurniawan membahas pernikahan pasangan beda etnis. Perbedaan: Penelitian yang diteliti oleh Faisal Rendy Kurniawan yaitu etnis Jawa dengan etnis Tionghoa. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan berfokus terhadap akulturasi budaya perkawinan campuran antara etnis Minangkabau dengan etnis Mentawai, nantinya kajian akulturasi dalam penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu prosesi perkawinan</p>

				<p>pernikahan. Pernikahan pasangan beda etnis antara Jawa dan Tionghoa juga memunculkan akulturasi budaya yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akulturasi budaya Jawa dan Tionghoa dalam bidang bahasa terjadi dalam bentuk meminjaman istilah pada bahasa lisan atau tulisan. Bahasa lisan digunakan dalam percakapan, perdagangan, seperti: mengko, dhekwingi, ora iso, dan sebagainya. Sebaliknya orang Jawa menyebut ce-pek.</p>	campuran antara dua etnis.
5	<p>Akulturasi Budaya Pada Upacara Perkawinan Masyarakat Jawa di Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat</p>	<p>Nurjannah dan Arti Galih Ayu</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Penelitian ini mengkaji tentang Akulturasi antara budaya Jawa dan Melayu Perlis dalam proses yang terjadi pada perkawinan masyarakat Jawa di Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat. Pada Desa ini terbentuk karena terjadinya imigrasi yang dilakukan oleh bangsa Perlis Malaysia yang bertujuan agar bagi masyarakatnya mencapai kehidupan yang lebih baik untuk kedepannya. Desa ini juga memiliki tujuan dalam migrasi kelompok etnis Jawa pada pulau Jawa yang terjadi interaksinya dengan kaitannya sesuai pada kontak</p>	<p>Persamaan: Penelitian yang diteliti oleh Nurjannah dan Arti Galih Ayu sama-sama membahas akulturasi budaya pada upacara perkawinan. Perbedaan: Penelitian yang diteliti oleh Nurjannah dan Arti Galih Ayu membahas tentang etnis Jawa. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan berfokus terhadap pada akulturasi budaya etnis Minangkabau dengan etnis Mentawai, nantinya kajian</p>

				<p>budaya akibat Akulturasi. Keunikan yang terjadi pada proses perkawinan masyarakat Jawa di Desa Perlis pada malam sebelum adanya proses inti yang dilakukan pada malam hari yaitu dengan malam bainai dan bersanding satu. Proses pada malam hari tersebut tidak dilakukan oleh masyarakat Jawa ataupun yang berada di pulau Jawa. Adanya Akulturasi yang terjadi di Desa ini sesuai dengan faktor-faktornya yaitu migrasi, interaksi yang terjadi pada dua buah etnis, dan proses adaptasi serta perkawinan campuran.</p>	<p>akulturasi penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu prosesi perkawinan campuran antara dua etnis.</p>
6	<p>Proses Akulturasi Budaya melalui Perkawinan Campuran Suku Jawa-Gayo di Desa Jeget Ayu Kecamatan Jagong Jeget Kabupaten Aceh Tengah</p>	<p>Annurul Qaidar dan Nur Annisah</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Penelitian ini mengkaji tentang pelaku perkawinan campuran suku Jawa dengan suku Gayo dengan rangkaian proses akulturasi dimulai dari tahapan pemahaman tentang budaya lain. Dengan adanya tahap pelaksanaan dengan dimana kedua budaya dalam satu tradisi tanpa menghilangkan budaya yang lainnya. Proses yang terjadi sesuai dengan fenomena yang dihasilkan oleh kelompok individu yang memiliki budaya yang berbeda dengan</p>	<p>Persamaan: Pada penelitian yang diteliti oleh Annurul Qaidar dan Nur Annisah membahas tentang proses akulturasi budaya perkawinan campuran antara dua etnis. Perbedaan: Penelitian yang diteliti oleh Annurul Qaidar dan Nur Annisah membahas tentang etnis Jawa-Gayo. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan</p>

				kelompok dari individu tersebut dengan memasuki kebudayaan yang baru sehingga mengakibatkan perubahan-perubahan pada pola budayanya yang asli. Karena pada prosesi perkawinan yang kini menggunakan pakaian adat Jawa tetapi tetap dipandu dengan menggunakan bahasa Gayo. Akulturasi budaya yang menyatu dengan mudah dan menghargai setiap perbedaan yang ada dan akan membuat satu sama lainnya tercipta percampuran dua kebudayaan bagi generasi selanjutnya.	berfokus terhadap pada akulturasi budaya etnis Minangkabau dengan etnis Mentawai, nantinya kajian akulturasi penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu prosesi perkawinan campuran antar dua etnis.
7	Dominasi Etnik Toba (Studi Deskriptif Dalam Kehidupan Masyarakat Kabupaten Dairi)	Erikson Silaban	Etnografi	Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam tentang etnik Toba di Kabupaten Dairi sehingga mampu mendominasi di daerah tersebut. Karena etnik Toba adalah etnik pendatang yang saat ini sepertinya sudah seperti penduduk asli di Dairi. Padahal masyarakat luas mengetahui bahwa etnik asli Dairi adalah etnik Pakpak. Namun, saat ini etnik Pakpak di Dairi Khususnya di Kota Sidikalang telah termarginalisasi. Penelitian ini	Persamaan: Penelitian ini Erikson melihat dominasi etnik Toba sebagai pendatang di Kabupaten Dairi yang merupakan penduduk asli. Perbedaan: penelitian Erikson melihat bentuk-bentuk dominasi yang dilakukan etnis Toba itu sendiri. Sedangkan peneliti akan membahas dominasi yang

				akan mencoba mengungkap bentuk-bentuk dominasi yang dilakukan etnik Toba itu sendiri.	akan dilihat ialah dominasi budaya di dalam keluarga yang melakukan perkawinan campuran etni Minangkabau dan etnis Mentawai
--	--	--	--	---	---



F. Kerangka Pemikiran

Setiap manusia adalah makhluk sosial dan memiliki kebudayaan dalam kelompok etnisnya. Masyarakat dan kebudayaan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, karena pada dasarnya segala tindakan yang diwujudkan oleh individunya sebagai anggota masyarakat yang akan mengacu atau menggunakan kebudayaan sebagai aturan pengetahuan mereka untuk melakukan dan mewujudkan tindakan dan ini akan terkait pada kondisi dan bentuk lingkungan dimana individu tersebut tinggal (Rudito, 1991: 8).

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa masyarakat dan kebudayaan saling terkait. Masyarakat adalah orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan dan sebaliknya tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai wadah dan penduduknya.

Menurut ilmu antropologi, sebagai mana dijelaskan oleh Koentjaraningrat (2009:144) kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Hal tersebut berarti bahwa hampir seluruh tindakan manusia adalah kebudayaan, karena hanya sedikit tindakan manusia dalam kehidupan masyarakat yang tidak perlu dibiasakan dengan belajar yaitu, hanya beberapa tindakan naluri, beberapa refleks, beberapa tindakan akibat proses fisiologi atau kelakuan membabi buta. Bahkan berbagai tindakan manusia yang merupakan kemampuan naluri yang terbawa dalam gen

bersama kelahirannya (seperti makan, minum atau berjalan dengan kakinya), juga dirombak olehnya tindakan berkebudayaan.

Oleh sebab itu, ruang lingkup kajian kebudayaan begitu sangat luas mencakup hampir seluruh dari kehidupan manusia salah satunya perkawinan yaitu wadah budaya dalam mengatur hubungan sesama manusia yang berlainan jenis kelamin. Perkawinan bertujuan untuk mencapai suatu tingkat kehidupan lebih dewasa dan pada beberapa kelompok masyarakat. Perkawinan tidak hanya menyatukan dua pribadi yang berbeda, tetapi juga wadah yang menyatukan orang tua kedua belah pihak, saudara-saudara dan kerabat mereka masing-masing (Koentjaraningrat,1972: 89).

Perkawinan akan menambah dan membentuk suatu ikatan kekeluargaan bagi keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan. Setelah adanya hubungan kekeluargaan antara keluarga pihak laki-laki, maupun pihak perempuan akan banyak hal-hal positif yang akan terjadi kedepannya misalnya bisa bekerja sama dan lain sebagainya. Apalagi terjadinya perkawinan yang berbeda daerah, adat dan budaya antara kedua belah pihak, maka akan lebih terasa bahwa hubungan kekeluargaan benar-benar terjadi karena orang lain yang tidak dikenal sebelumnya kini menjadi keluarga yang disebabkan oleh perkawinan. Salah satu perkawinan berbeda etnis yang terjadi di daerah Sumatera Barat yaitu etnis Minangkabau dengan etnis Mentawai di Desa Muara Siberut.

Perkawinan antara dua budaya yang berbeda memang bukan sesuatu yang baru, fenomena seperti ini sudah lama terjadi. Yang jadi masalah adalah,

apabila calon pengantin berasal dari dua budaya yang sama sekali berbeda, musyawarah tentu harus dilakukan untuk mencapai kesepakatan antara dua budaya tersebut dan tentu saja untuk menghindari kesalah pahaman.

Seperti yang dijelaskan oleh teori asimilasi kultural Gordon, yang dalam banyak hal sering disebut akulturasi (*acculturation*) merupakan sub-proses dari asimilasi dan mengindikasikan adanya pergantian ciri-ciri budaya masyarakat minoritas dengan ciri-ciri budaya masyarakat asli. Namun, akulturasi juga menunjukkan bahwa anggota-anggota kelompok minoritas boleh jadi tetap memiliki sebagian ciri asli mereka, serta membuang ciri-ciri lainnya. Kemudian mereka juga mungkin menerima sebagian ciri budaya mayoritas dan menolak ciri-ciri lainnya. Asimilasi kultural menurut Gardon ditandai dengan adanya perubahan pada pola-pola budaya kelompok minoritas, seperti bahasa, nilai, pakaian, dan makanan. Asimilasi kultural dipandang lengkap, jika telah terbentuk pola-pola budaya pada masyarakat penduduk asli (Apriana, 2019: 207). Salah satu contoh adalah etnis Minangkabau dengan etnis Mentawai. Proses asimilasi yang terjadi di kedua etnis tersebut dimulai dari perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau yang sudah terjadi cukup lama. Sehingga lama kelamaan kedua etnis tersebut terus membaaur hingga melakukan perkawinan campuran.

Sebetulnya di antara kedua etnis tersebut terdapat perbedaan yang cukup prinsipil dari sistem sosial budaya, dimana masyarakat Mentawai menganut sistem patrilineal. Perkawinan menurut etnis Minangkabau adalah salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan, dan merupakan masa

peralihan yang sangat berarti dalam membentuk kelompok kecil keluarga baru pelanjut keturunan. Bagi lelaki Minangkabau, perkawinan juga menjadi proses untuk masuk lingkungan baru, yakni pihak keluarga istrinya. Sedangkan bagi keluarga pihak istri, menjadi salah satu proses dalam penambahan anggota di komunitas *rumah gadang* mereka. Rangkaian proses upacara perkawinan adat Minangkabau biasa disebut *baralek*, yang mempunyai beberapa tahapan umum dilakukan. Dimulai dengan *maminang* (meminang), *manjapuik marapulai* (menjemput pengantin pria), sampai *basandiang* (bersanding di pelaminan). Menurut adat etnis Minangkabau, orang-orang yang telah melakukan perkawinan tetapi belum *baralek* tidak dibenarkan tinggal serumah, karena belum dianggap resmi menurut adat, bila telah dilakukan perkawinan menurut adat yakni *baralek* (berhelat) baru mereka dibolehkan untuk tinggal serumah (Navis, 1984:198).

Sedangkan karakteristik perkawinan etnis Mentawai adalah menganut sistem patrilineal atau garis keturunan ayah (bapak) dan perkawinan menganut sistem eksogami, yaitu seseorang diharuskan kawin di luar suku keluarganya (keluarga clan). Namun belakangan ini seiring perkembangan, ada beberapa daerah yang mengawini dalam satu suku akan tetapi secara adat tidak bisa dikatakan sistem eleutherogami yaitu tidak mengenal larangan-larangan atau keharusan-keharusan, namun larangan-larangan ini bertalian dengan ikatan keluarga (Hadikusuma, 2003).

Perkawinan campuran antar etnis Minangkabau dengan etnis Mentawai di Desa Muara Siberut merupakan suatu bentuk proses akulturasi. Perkawinan antar dua etnis tersebut terjadi karena etnis Minangkabau dengan etnis Mentawai

sama-sama melakukan interaksi satu sama lain sehingga hal ini menimbulkan suatu hubungan yang cukup baik di antara keduanya. Mereka sama-sama saling membutuhkan baik dalam hubungan perekonomian maupun dalam pergaulan sehari-hari. Dengan keeratan yang mereka jalin tidak menutup kemungkinan terjadinya perkawinan campuran di antara kedua etnis tersebut.

Istilah akulturasi atau *acculturation* mempunyai berbagai arti di antara para sarjana antropologi, tapi semua sepaham bahwa konsep ini mengenai proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing dengan sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan itu sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri (Koentjaraningrat, 2009:202).

Jika kita amati yang terjadi di Desa Muara Siberut bahwa akulturasi dapat terjadi karena adanya interaksi antar budaya dalam masyarakat. Terutama pada masyarakat yang berbeda latar belakang budaya. Dalam penelitian ini, peneliti membahas bagaimana akulturasi yang terjadi pada perkawinan etnis Minangkabau dengan etnis Mentawai di Desa Muara Siberut.

Secara detail Koentjaraningrat (1972:87-91) menjelaskan akulturasi sebagai mekanisme dalam perubahan kebudayaan. Akulturasi akan terjadi jika adanya dua kebudayaan atau lebih dengan adanya proses-proses dan penyebaran dari kebudayaan yang masuk namun tidak menghilangkan dengan adanya kebudayaan yang asli. Dengan adanya metode perbandingan yang akan digunakan oleh si peneliti yaitu dengan mengetahui apa dan bagaimana saja unsur-unsur


yang mempengaruhi dan diterimanya oleh etnis Mentawai terhadap etnis Minangkabau dalam waktu yang bersamaan. Masih terkait proses akulturasi dapat kita pahami juga ada istilah *Sinkretisme* yaitu dengan adanya perpaduan dari unsur-unsur kebudayaannya yang lama secara kompleks dengan kebudayaan yang baru dan tidak pernah meninggalkan jati diri atau kebudayaannya, baik itu dari etnis Minangkabau dengan etnis Mentawai. Adanya proses kebudayaan pada teori akulturasi yaitu terjadi secara paksa yaitu atas penaklukan dan pendudukan.

Dominan adalah sebuah konsep yang menunjukkan adanya ciri utama dari suatu golongan yang mempunyai kekuatan yang berlebih atau besar dibandingkan dengan golongan sosial lainnya yang biasanya dinamakan sebagai golongan minoritas. Konsep dominan mengacu kepada hubungan golongan-golongan sosial dalam perspektif hubungan kekuatan. Golongan sosial yang dominan akan bertindak sebagai penguasa dan mengatur serta membatasi kehidupan golongan sosial lainnya yang tergolong minoritas (Silaban, 2016: 35). Hipotesis kebudayaan dominan adalah sebuah model substantif yang merefleksikan kenyataan hubungan antarsuku bangsa dalam sebuah konteks struktur kekuatan setempat. Produk dari hubungan antarsuku bangsa tersebut ditentukan oleh corak hubungan di antara suku-suku bangsa setempat yang ada, dan oleh corak hubungan antara masing-masing suku bangsa tersebut dengan struktur kekuatan setempat yang ada (Suparlan, 2006:229). Dominasi budaya merupakan suatu budaya yang menonjol atau budaya yang lebih terlihat ketika adanya percampuran dua budaya pada suatu daerah melalui perkawinan antar etnis yang berbeda. Misalnya perkawinan yang dilakukan oleh etnis Minangkabau dengan etnis Mentawai di Desa Muara Siberut,

Kepulauan Mentawai. Jadi kalau dilihat dalam pelaksanaan perkawinan, budaya masing-masing etnis tetap dilakukan berdasarkan adatnya, dan terjadi akulturasi di antar kedua etnis tersebut. Namun diantara kedua budaya tersebut tentunya ada yang lebih mendominasi ketika pelaksanaannya dalam adat perkawinan, baik itu budaya perkawinan etnis Minangkabau, maupun budaya perkawinan etnis Mentawai.

Dari penjelasan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa salah satu bentuk akulturasi yang terjadi antara etnis Minangkabau dengan etnis Mentawai di Desa Muara Siberut adalah perkawinan campuran. Peneliti menemukan bahwa perkawinan campuran antara kedua etnis yang terjadi di Desa Muara Siberut ditandai dengan masing-masing etnis saling menggunakan adat istiadat yang dimiliki.

Bagan 1
Skema Pemikiran



Bagan skema pemikiran di atas menjelaskan bahwa penelitian ini merupakan penelitian tentang dinamika masyarakat dan kebudayaan. Penelitian ini berangkat dari fenomena perkawinan campuran antar etnis Minangkabau dengan etnis Mentawai. Terjadinya perkawinan campuran tersebut akan menimbulkan proses akulturasi. Dalam melihat proses akulturasi tersebut peneliti menggunakan konsep akulturasi Koentjaraningrat. Peneliti telah memfokuskan penelitian kepada prosesi perkawinan antara dua etnis yang berbeda. Sehingga peneliti dapat menarik suatu kesimpulan terkait dominan budaya yang terjadi dalam proses perkawinan antara etnis Mentawai dengan etnis Minangkabau.

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Hal ini berarti bahwa para peneliti kualitatif mempelajari benda-benda di dalam konteks alaminya, yang berupaya untuk memahami atau menafsirkan fenomena dilihat dari sisi makna yang dilekatkan manusia (peneliti) kepadanya. Penelitian kualitatif mencakup penggunaan subjek yang dikaji dan kumpulan berbagai data empiris-studi kasus, pengalaman pribadi, introspeksi, perjalanan hidup, wawancara, teks-teks hasil pengamatan, historis, interaksional, dan visual yang menggambarkan saat-saat dan makna keseharian dan problematis dalam kehidupan seseorang (Denzin dan Lincoln, 2009:2). Dalam penelitian ini akan menggambarkan bagaimana penerapan dan proses perkawinan campuran yang terjadi Desa di Muara Siberut antara etnis Minangkabau dengan etnis Mentawai.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Muara Siberut, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Alasan memilih lokasi ini berdasarkan observasi awal peneliti lakukan bahwa lokasi ini memiliki koherensi terhadap kajian yang diangkat oleh peneliti.

3. Informan Penelitian

Dalam teknik wawancara peneliti menggunakan salah satu tahap pemilihan informan menurut Burhan Bungin (2003:53-54) yaitu tahap pemilihan informan awal, yang ditentukan melalui metode *purposive sampling*. Pada cara

ini, siapa yang akan diambil sebagai anggota sampel diserahkan pada pengumpulan data, berdasarkan atas pertimbangan sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Jumlah sampel yang diambil tidak dipertimbangkan, apabila dirasa sudah cukup pengambilan sampel dihentikan. *Purposive sampling* artinya sebelum penelitian dilakukan, peneliti telah menetapkan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh orang yang akan dijadikan sebagai sumber informasi. Kriteria yang ditetapkan bersifat relatif, tergantung pada kebutuhan dan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Untuk membutuhkan informasi serta data yang diperlukan selama melakukan penelitian di lapangan. Informan dalam sebuah penelitian adalah orang-orang yang memberikan informasi kepada peneliti atau pewawancara selama berada di lapangan. Menurut Afrizal (2014:134) informan dibagi menjadi dua hal yaitu informan pelaku dan informan pengamat, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Informan Pelaku

Informan yang memberikan informasi serta datanya baik itu tentang diri dia sendiri, perbuatan yang dikerjakan, pola pemikiran, pengetahuan yang dimiliki dan interpretasi (hasil). Dan informan pelaku merupakan sebagai sebuah subjek dari penelitian yang akan dilaksanakan. Jadi informan pelaku dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Muara Siberut bertnis Minangkabau dan etnis Mentawai, yang melakukan perkawinan campuran, keluarga kedua belah pihak.

b. Informan Pengamat

Informan yang memberikan informasi serta data selama berada di lokasi penelitian kepada peneliti. Dengan kata lainnya, orang-orang yang memiliki kategori sebagai saksi atau pengamat. Informan pengamat sama dengan informan kunci atau *key informan*. Jadi informan pengamat penelitian ini adalah masyarakat sekitar tempat tinggal pasangan yang melakukan pernikahan campuran, keluarga dari pasangan yang melakukan perkawinan campuran.

Tabel 2
Data Informan

No	Inisial Informan	Identifikasi Diri
1	FH	Jenis Kelamin : Perempuan Umur : 40 tahun Asal Etnis : Etnis Mentawai Status Perkawinan : Menikah dengan etnis Minangkabau
2	AS	Jenis Kelamin : Perempuan Umur : 30 tahun Asal Etnis : Etnis Mentawai Status Perkawinan : Menikah dengan etnis Minangkabau
3	EN	Jenis Kelamin : Perempuan Umur : 25 tahun Asal Etnis : Etnis Mentawai Status Perkawinan : Menikah dengan etnis Minangkabau
4	FN	Jenis Kelamin : Perempuan Umur : 29 tahun Asal Etnis : Etnis Mentawai Status Perkawinan : Menikah dengan etnis Minangkabau
5	ZL	Jenis Kelamin : Perempuan Umur : 52 tahun Asal Etnis : Etnis Mentawai Status Perkawinan : Menikah dengan etnis Minangkabau
6.	FR	Jenis Kelamin : Perempuan Umur : 25 tahun Asal Etnis : Etnis Mentawai

		Status Perkawinan : Menikah dengan etnis Minangkabau
7	ZH	Jenis Kelamin : Laki-laki Umur : 41 tahun Asal Etnis : Etnis Minangkabau Status Perkawinan : Menikah dengan etnis Mentawai
8	RH	Jenis Kelamin : Laki-laki Umur : 30 tahun Asal Etnis : Etnis Minangkabau Status Perkawinan : Menikah dengan etnis Mentawai
9	YH	Status Sosial : Masyarakat Minangkabau yang tinggal di Desa Muara Siberut Kepulauan Mentawai Jenis Kelamin : Laki-laki Umur : 58 tahun Asal Etnis : Etnis Minangkabau
10	AZ	Status Sosial : Masyarakat Minangkabau yang tinggal di Desa Muara Siberut Kepulauan Mentawai Jenis Kelamin : Laki-laki Umur : 52 tahun Asal Etnis : Etnis Minangkabau
11	AB	Status Sosial : Masyarakat Minangkabau yang tinggal di Desa Muara Siberut Kepulauan Mentawai Jenis Kelamin : Laki-laki Umur : 43 tahun Asal Etnis : Etnis Minangkabau
12	DA	Status Sosial : Kepala Dusun Jenis Kelamin : Laki-laki Umur : 41 Asal Etnis : Etnis Minangkabau
13	OS	Status Sosial : Etnis Tertua Mentawai Jenis Kelamin : Laki-laki Umur : 69 tahun Asal Etnis : Etnis Mentawai
14	SB	Status Sosial : Niniak Mamak Etnis Minangkabau Jenis Kelamin : Laki-laki Umur : 64 tahun Asal Etnis : Etnis Minangkabau

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, ada dua teknik dalam pengumpulan data yaitu data primer dan sekunder. *Pertama*, data primer merupakan data yang peneliti peroleh secara langsung dari sumber asli. Data primer ini dapat berupa kata-kata maupun tindakan dari informan yang peneliti amati selama penelitian. Data primer diperoleh peneliti melalui observasi dan wawancara. Untuk memperoleh data primer ini, peneliti melakukan observasi secara langsung ke lokasi penelitian, selain itu peneliti juga melakukan wawancara kepada informan yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

Teknik yang *kedua*, yaitu data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen. Data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen tertulis maupun melalui studi kepustakaan atau hasil penelitian yang relevan (Sugiyono, 2005:62). Berikut dijelaskan secara rinci:

a. Observasi (Pengamatan)

Merupakan pengamatan secara langsung mengenai apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan atas kejadian yang diamati. Menurut Bachtiar, (dalam Koentjaraningrat, 1997: 109-110) manusia melihat, mengamati lingkungannya sehingga mereka memperoleh pengetahuan mengenai lingkungannya. Oleh karena itu pengamatan merupakan metode pertama yang digunakan dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah, untuk memperoleh data sebanyak mungkin mengenai pengetahuan lingkungan alam manusia. Dengan metode ini diharapkan penulis

dapat melihat bagaimana proses perkawinan campuran etnis Minangkabau dengan etnis Mentawai di Desa Muara Siberut.

Jenis observasi atau pengamatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan terlibat. Pengamatan ini merupakan sebuah cara untuk mendapatkan data yang diperlukan tanpa perlu bersembunyi, tetapi juga tanpa mengakibatkan perubahan oleh kehadirannya pada kegiatan-kegiatan yang diamati. Dalam melakukan pengamatan ini peneliti harus menghindarkan kesan bahwa data terkumpul dari penelitian nantinya akan dapat merugikan bagi mereka yang diamati. Oleh karena itu tidak jarang seorang peneliti mengalami kesulitan terutama dalam memperoleh kepercayaan dari berbagai tokoh atau informan penelitian. Dalam penelitian ini nantinya sebelum melakukan observasi peneliti akan menyampaikan maksud dan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan. Sehingga dalam melakukan observasi nantinya tidak akan muncul kecurigaan dari target observasi penelitian yang nantinya dapat menghalangi usaha peneliti dalam mendapatkan informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan.

b. Wawancara

Menurut Irawati Singarimbun (dalam Sofian Effendi & Tukiran, 2012:207), wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut adalah :

a. Pewawancara

b. Informan

c. Topik penelitian yang tentang dalam daftar pertanyaan atau pedoman wawancara

d. Situasi Wawancara

Syarat menjadi pewawancara yang baik ialah keterampilan mewawancarai, motivasi yang tinggi dan rasa aman, artinya tidak ragu dan takut menyampaikan pertanyaan. Hal ini karena informan dapat mempengaruhi hasil wawancara dan mutu jawaban yang diberikannya tergantung apakah ia dapat menangkap isi pertanyaan dengan tepat serta bersedia menjawabnya dengan baik.

Dalam mengumpulkan data penelitian, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan yaitu masyarakat etnis Mentawai, masyarakat etnis Minangkabau, keluarga yang melakukan perkawinan campuran, kepala adat etnis Mentawai, kepala adat etnis Minangkabau. Dalam melakukan proses wawancara, peneliti merekam suara informan menggunakan bantuan *handphone* dan juga tidak lupa mencatat semua informasi yang diberikan oleh informan dan juga menyertakan informasi berupa latar belakang dari informasi yang peneliti wawancarai.

c. Studi Kepustakaan

Beberapa ide pikiran dalam proposal ini diambil dari berbagai referensi baik itu berupa buku, jurnal, internet, koran dan literatur lainnya. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Koentjaraningrat (1984: 420) teknik kepustakaan merupakan cara pengumpulan data bermacam-macam material yang terdapat diruang kepustakaan seperti koran, buku-buku, majalah, naskah, dokumen dan sebagainya yang relevan dengan penelitian. Selanjutnya dipertegas oleh Sugiyono

(2012: 291) mengatakan studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan lain, budaya dan nilai yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti selain itu juga penelitian tidak terlepas dari literatur-literatur ilmiah.

Literatur yang digunakan banyak dari buku-buku yang disediakan di internet, Koran atau Majalah, Jurnal, Buku, Perpustakaan Daerah, Instansi Pemerintah, LSM, Pustaka Unand, Labor Antropologi dan Labor Sejarah serta Pustaka FIB Unand. Bahan bacaan yang sudah terkumpul kemudian direduksi kedalam rancangan proposal penelitian yang ingin dilakukan.

d. Dokumentasi

Selain teknik interkatif (observasi-partisipatif dan wawancara mendalam), Bogdan dan Biklen (1982) menyebutkan pula fotografi dan bahan-bahan statistik dan data kualitatif lainnya sebagai data (Mantja, 2003: 67). Dokumentasi dikatakan sebagai data primer dan sekunder karena pengumpulan datanya bisa saja langsung di lapangan dan bisa juga di ambil dari sumber lain sehingga dalam penelitian disebut teknik non interaktif. Dokumentasi merupakan sumber informasi yang kaya secara kontekstual dan secara legal dapat diterima dan tidak bersifat reaktif berbeda dengan informan yang reaktif terhadap peneliti. Teknik ini bisa membantu peneliti untuk menyediakan data kegiatan sosial maupun kultural yang dilakukan masyarakat mentawai, seperti melakukan ritual, benda-benda yang digunakan dan suasana empiris lainnya.

Selain data yang sudah tersedia dari hasil dokumentasi orang lain, media massa dan fotografi. Peneliti juga mengambil dokumentasi sendiri tentang

aktifitas masyarakat etnis Minangkabau dengan etnis Mentawai saat menjalankan prosesi perkawinan. Peneliti mengabadikan jalannya prosesi perkawinan yang dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga agar mendapatkan gambaran jelas terkait teknis penyelenggaraan perkawinan. Misalnya, pakaian adat, simbol-simbol adat, dan tarian adat yang digunakan dalam perkawinan tersebut.

e. Triangulasi Data

Dalam penelitian ini *triangulasi* yang dipakai adalah *triangulasi* sumber data, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan (1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, (2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, (3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, (4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan, (5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan (Bungin, 2001).

Alasan peneliti menggunakan teknik *triangulasi* ini karena memungkinkan terlihat jelas perbedaan atau persamaan pandangan antara hasil pengamatan dengan hasil wawancara, dan apabila terdapat perbedaan peneliti bisa mengetahui alasan-alasan terjadinya perbedaan tersebut. Hal ini telah dilakukan oleh peneliti pada informan FH perihal budaya yang digunakan dalam prosesi perkawinannya.

Informan FH mengungkapkan bahwa saat menjalankan proses perkawinan pasangan tersebut melaksanakan kedua budaya masing-masing pada waktu yang berbeda. Disamping itu peneliti juga melakukan validasi data terhadap informan AS terkait perihal tersebut. Ungkapan informan AS tidak jauh berbeda dengan informan FH inilah yang dimaksudkan peneliti teknik triangulasi data.

Triangulasi data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data adalah bagaimana kita membuktikan keabsahan informasi yang diberikan informan, dan juga melakukan perbandingan diantara informan peneliti. Peneliti juga menggunakan triangulasi dari para tokoh ataupun akademisi untuk mengetahui apakah informasi yang didapat oleh peneliti benar adanya.

5. Analisis Data

Setelah semua data telah dikumpulkan maka proses selanjutnya adalah analisis data. Analisis data sendiri ialah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Data yang dikumpulkan tersebut kemudian dianalisis dengan cara menggabungkan hasil seluruh data yang dikumpulkan dideskripsikan mengenai bagaimana hubungan etnis Minangkabau dengan etnis Mentawai dalam sistem perkawinan di Desa Muara Siberut. Data-data yang berhasil dikumpulkan selama di lapangan akan dianalisis sesuai konsep yang telah disusun oleh peneliti sebelumnya di kerangka pemikiran yang di tulis pada sub bab di atas. Data-data tersebut dibutuhkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan peneliti yang diajukan dalam perumusan masalah.

6. Proses Jalannya Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat etnis Minangkabau dengan etnis Mentawai di Desa Muara Siberut, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Penelitian ini di mulai sejak tanggal 16 Februari hingga 10 April 2021.

Sebelum melakukan penelitian di lapangan, peneliti terlebih dahulu mengurus surat pengantar izin penelitian dari Jurusan Antropologi dan dekanat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Setelah selesai surat izin keluar dari jurusan peneliti langsung mengurus surat izin kesbangpol dikantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, setelah mengurus seluruh surat perizinan dan telah diterbitkan maka dari itu peneliti pergi kedermaga kapal di Muara Padang untuk membeli tiket kapal untuk keberangkatan ke Mentawai. Pada tanggal 16 februari 2021 peneliti sampai di Mentawai setelah itu peneliti langsung pergi ke kantor Kecamatan dan kantor Desa Muara Siberut untuk mengurus surat izin/legalitas melakukan penelitian di daerah tersebut. Setelah surat izin diterbitkan, peneliti meminta data profil nagari dan informasi deskripsi lokasi penelitian untuk keperluan bab II pada penelitian. Setelah itu penelitian menemui kepala Desa atau dusun untuk menanyakan lokasi tempat tinggal pasangan yang melakukan perkawinan campuran antara etnis Minangkabau dengan etnis Mentawai di Desa Muara Siberut. Setelah peneliti menemui masyarakat yang melakukan perkawinan campuran itu maka peneliti langsung mewawancarai tokoh adat etnis Minangkabau dengan etnis Mentawai, masyarakat setempat yang tinggal di Desa Muara Siberut untuk mendapatkan

hasil bab III Skripsi ini yang berisi tentang asal usul dan latar belakang etnis Minangkabau dengan etnis Mentawai. Untuk mendapatkan gambaran umum perkawinan campuran etnis Minangkabau dengan etnis Mentawai, seperti pemukiman tempat tinggal setelah menikah, pekerjaan dan lain-lainnya, peneliti bisa melihat secara langsung di lokasi tersebut.

Kemudian untuk mendapatkan data yang bersangkutan dengan pasangan yang melakukan perkawinan campuran, peneliti bisa mewawancarai tokoh adat etnis Minangkabau, etnis Mentawai, masyarakat yang melakukan perkawinan campuran untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Selain itu peneliti juga bisa mendapatkan data dengan cara melihat aktivitas-aktivitas yang dilakukan masyarakat etnis Minangkabau dengan etnis Mentawai di Desa Muara Siberut. Setelah data-data tersebut dapat dikumpulkan, kemudian peneliti mulai melanjutkan bab IV dan bab V untuk menganalisis data yang telah didapatkan selama proses penelitian. Untuk lebih memudahkan dalam menganalisisnya, peneliti menggunakan kerangka pemikiran yang dijelaskan pada sub sebelumnya, sehingga data yang telah didapatkan itu dikelompokkan sesuai dengan sub-bab penelitian. Setelah bab IV dan bab V selesai, kemudian dilanjutkan dengan bab VI yaitu penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran terkait dengan hasil penelitian ini.

Selama penelitian berlangsung peneliti menemukan beberapa kesulitan dalam proses penelitian seperti dalam segi bahasa bahwa masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Muara Siberut tidak hanya etnis Minangkabau melainkan banyak etnis lainnya yang terutama etnis Mentawai, dengan kendala

tersebut peneliti membawa salah seorang dari anak orangtua angkat peneliti yang merupakan etnis Mentawai untuk membantu penelitian saat beradaptasi sesama etnis Mentawai. Selain itu, peneliti juga mendapatkan kesulitan mencari informan pasangan yang melakukan perkawinan campuran antara etnis Minangkabau dengan etnis Mentawai di Desa Muara Siberut dimana masyarakat yang tinggal disana tidak hanya satu etnis saja bahkan masih banyak etnis-etnis lainnya, tetapi dengan kendala ini peneliti langsung menemui perangkat Desa dan bertanya kepada bapak dusun untuk menolong peneliti menemui rumah-rumah pasangan yang melakukan perkawinan campuran antara etnis Minangkabau dengan etnis Mentawai di Desa Muara Siberut. Dengan demikian, data dan informasi yang dibutuhkan ketika penelitian akhirnya dapat terkumpul dan disajikan dalam bentuk skripsi.